

- Nama Penerbit : PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kematian Berjangka
- Nama Produk : Citra Jiwa Proteksi Kredit Prima
- Deskripsi Produk : Citra Jiwa Proteksi Kredit Prima adalah produk asuransi jiwa kredit berjangka menurun yang memberikan manfaat berupa jaminan total sisa pinjaman apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit.
- Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Citra Jiwa Proteksi Kredit Prima

- Usia Masuk Tertanggung : 20 – 65 tahun (*Last birthday*)
- Uang Pertanggungan : Minimum Rp 15.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 1 - 20 Tahun, pada saat berakhirnya Masa Pinjaman Usia Tertanggung tidak boleh melebihi 70 tahun.
- Premi : Berdasarkan Uang Pertanggungan, tenor dan usia Tertanggung.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

Manfaat

1. Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, Kecelakaan atau penyakit dalam Masa Pertanggungan.
Besarnya Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, Kecelakaan atau penyakit adalah sebesar:
 - a. Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan *Loan Ledger*/rincian saldo kredit Tertanggung yang disampaikan oleh Bank setelah dikurangi Premi yang masih terutang (jika ada); ditambah
 - b. Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia (jika ada); ditambah
 - c. Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung meninggal dunia; ditambah
 - d. Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok Pinjaman terhitung sejak tanggal klaim sampai Penanggung melakukan pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang akan dibayarkan Penanggung dalam hal Tertanggung ditetapkan meninggal dunia oleh Pengadilan adalah sebesar
 - a. Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan *Loan Ledger*/rincian saldo kredit Tertanggung yang disampaikan oleh Bank setelah dikurangi Premi yang masih terutang (jika ada); ditambah
 - b. Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung.Dalam hal Tertanggung dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat Polis Induk apabila pinjaman kredit belum lunas atau Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi kepada ahli waris Tertanggung apabila sisa pinjaman kredit telah lunas.
3. Jika pada saat pembayaran manfaat asuransi, ada Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung, maka pembayaran manfaat asuransi kepada Pemegang Polis Induk akan dipotong sebesar Premi yang belum dibayarkan tersebut.

Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).

2. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dari salah satu kejadian di bawah ini:

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
2. Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau Pemegang Polis Induk atau Penerima Manfaat atau ahli waris dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian;
3. Perbuatan melanggar hukum;
4. Secara sengaja berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Pemegang Polis Induk adalah badan usaha.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
 - c. Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
 - d. List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
3. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (*Underwriting*) dari Penanggung.
4. Apabila Tertanggung melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis Induk pada saat Masa Pertanggungkan belum berakhir, maka Tertanggung berhak atas Pengembalian Premi dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Pengembalian Premi = $65\% \times SP \times \frac{n}{n-t}$
SP = Premi sekaligus yang telah dibayarkan
n = Masa Pertanggungkan (bulan)
t = Durasi pertanggungkan yang telah dilalui (bulan)
Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.
5. Tidak berlaku Masa Tunggu.

Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi:

PT. Asuransi Ciputra Indonesia (“Ciputra Life”)
DBS Bank Tower, lantai 14, Ciputra World I
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5, Jakarta 12940

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : nasabah@ciputralife.com

Website : www.ciputralife.com

Simulasi

Bapak A berusia 40 tahun, membeli properti sebesar Rp. 900.000.000,- dengan jangka waktu 10 tahun. Premi sekaligus yang dikenakan kepada Bapak A adalah = Nilai Pertanggungan x (Rate Premi/1000) = Rp 900.000.000,- x 14,765/1000 = Rp 13.288.500,-

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung : Bapak A	Mata Uang Polis : IDR
Jenis Kelamin : Laki-laki	Premi : Rp 13.288.500
Usia Tertanggung (UT) : 40 tahun	Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
	Metode Pembayaran Premi : Sekaligus

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus
Dasar			
Meninggal Dunia	10 Tahun	Rp 900.000.000	Rp. 13.288.500
Total premi yang dibayarkan seluruhnya			Rp. 13.288.500

Bapak A membayar angsuran sampai dengan bulan ke – 20

Bapak A meninggal dunia pada bulan ke – 21

Jadi total pembayaran manfaat adalah Rp 830.118.810,28

Note : Uang Pertanggungan di atas hanya merupakan ilustrasi. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sesuai dengan *loan ledger* Pemegang Polis Induk.

Informasi Tambahan

- Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
 - Penerima Manfaat adalah badan/orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

- o Masa Mempelajari Polis adalah periode waktu 14 Hari Kalender sejak Tanggal Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis Induk, yang diberikan kepada Pemegang Polis Induk untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis Induk yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis Induk.
- o Masa Leluasa adalah tenggang waktu 3 bulan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis Induk/Tertanggung untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggunganan Polis Induk masih berlaku.
- 2. Apabila dalam waktu [2 (dua) tahun] sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endosemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lainnya maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah keabsahan asuransi ini dan membatalkan Pertanggunganan Asuransi sejak awal serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.
- 3. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - o Pengajuan Klaim
 - a. Klaim dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami (tidak termasuk apabila Tertanggung hilang dan ditetapkan meninggal dunia oleh Pengadilan), Kecelakaan atau penyakit dapat dilakukan setiap saat sejak diketahuinya kematian Tertanggung selama dalam Masa Pertanggunganan.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan melampirkan dokumen pengajuan klaim yang harus dilengkapi oleh Tertanggung atau ahli waris dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak klaim diajukan. Ketentuan dokumen klaim sebagai berikut :

Dokumen untuk klaim meninggal dunia

 - 1) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi ahli waris dari Tertanggung;
 - 2) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dokter dari Tertanggung;
 - 3) Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - 4) Fotokopi KTP ahli waris yang mengajukan klaim;
 - 5) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari instansi kesehatan;
 - 6) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari kelurahan atau catatan sipil;
 - 7) Surat Keterangan Kematian Dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian;
 - 8) Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
 - 9) Asli laporan dari Kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (apabila jenazah yang tidak ditemukan);
 - 10) Asli atau fotokopi yang dilegalisir mengenai Surat Penetapan Pengadilan atas jenazah yang tidak ditemukan.
 - o Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen-dokumen pendukung klaim telah diterima dengan lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.
- 4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penting untuk Dibaca :

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.